



**YAYASAN MAPALUS MATUARI MINAESA
INSTITUT TEKNOLOGIMINAESA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No. SOP/01/ITM-T/2021

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:	00	
Tanggal Terbit	:	2 Januari 2020	
Tanggal Implementasi	:	29 Januari 2020	
Jumlah Halaman	:	7 (Tujuh)	

Dibuat oleh :	
Nama	Dr.Ir. Tartius Timpal, M.Si
Jabatan	Kepala P2M

Disetujui oleh :	
Nama	Ir. James Tumbal, M.Si
Jabatan	Wakil Rektor Bid. Akademik

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM	4
VI. PROSEDUR	5
VII. LAMPIRAN	6

I. TUJUAN

- 1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat (PPM) yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga pendidik maupun secara kelembagaan oleh seluruh program studi di lingkungan Institut Teknologi Minaesa.
- 1.2 Memberikan pedoman/panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan penyempurnaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri maupun kelembagaan pada setiap jurusan di lingkup Institut Teknologi Minaesa.

II. RUANG LINGKUP

- 2.1 Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan pengabdian secara mandiri dan kegiatan pengabdian berdasarkan skim pengabdian yang ada pada Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Minaesa.
- 2.2 Meliputi prinsip-prinsip, fungsi dan prosedur/tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, baik pengabdian mandiri, maupun kerjasama dengan lembaga lain.

III. REFERENSI

- 3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 45 tentang Penelitian di Perguruan Tinggi Diarahkan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan daya Saing Bangsa.
- 3.2 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 – 2019.
- 3.3 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.4 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

IV. DEFINISI

- 41 PPM Mandiri adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang sumber pendanaannya berasal dari tenaga pendidik sendiri.
- 42 PPM desentralisasi adalah skim pengabdian kepada masyarakat yang bersifat kompetitif di tingkat Institut yang pendanaannya melalui sponsor Lembaga lain (Yayasan Mapalus Matuari Minaesa) .

V. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan peraturan/ rambu-rambu yang berlaku.
- 5.2 Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diajukan oleh tenaga pendidik maksimal dua judul dalam satu tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

VI. PROSEDUR

No.	Uraian	Pelaku				Lembar Kerja/ Referensi	Ket.
		Tenaga Pendidik	Kajur/ Jurusan	Dekan & WD I	LPPM & Simli tabmas Ristek Dikti		
1.	Tenaga pendidik mendiskusikan topik dan membuat proposal pengabdian kepada masyarakat	1					
2.	Pengajuan proposal pengabdian masyarakat ke jurusan untuk didaftar dan diparaf oleh Ketua jurusan (Kajur)		2				
3.	Proposal diajukan kepada dekan untuk mendapatkan persetujuan, setelah diparaf oleh wakil Dekan Bidang Akademik (WD I)			3			
4.	Proposal diajukan ke Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk ditandatangani dan disahkan oleh Ketua LPPM				4	Proposal	
5.	Proposal yang lolos selanjutnya didanai, mandiri, sponsor sesuai skim dan dilaksanakan oleh tenaga pendidik	5			5		
6.	<i>Monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM	6			7		
7.	Tenaga pendidik membuat laporan dan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat				7		
8.	Tenaga pendidik menyerahkan laporan <i>online</i> ke Sister PT dan laporan <i>hardcopy</i> kepada LPPM, jurusan dan fakultas	8				Laporan	

VII. LAMPIRAN

- 7.1 Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7.2 Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat